



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2020/PN Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **JUMADI Bin SUKYA (Alm).**
2. Tempat lahir : Pandeglang.
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 03 Agustus 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Songgom Lebak RT 002 RW 011 Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **BAHIRIN Bin MARIL (Alm).**
2. Tempat lahir : Bengkulu.
3. Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/ 17 Agustus 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Panorama RT 002 RW 001 Kelurahan Loro Manggu Kecamatan Pulau Baii Kabupaten Bengkulu Provinsi Bengkulu atau Kp. Banjarsari Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 15 Februari 2020;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 04 Mei 2020;
4. Hakim sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Jimi Siregar, S.H.,M.H., Cahayawaty, S.H, Dimas Maulana, S.H., Harry S. Siregar, S.H., Resti Komalawati, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru, berdomisili di Jalan RA Kartini Nomor 36 RT.002, RW 016, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Nomor :-/SK-PLBH.LB/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah Nomor 27/SK.Pid.V/2020PN.Rkb, tanggal 19 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pdp tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2020/PN Pdp tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Jumadi bin (Alm) Sukya dan terdakwa II Bahirin bin (Alm) Maril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan, yaitu **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Jumadi bin (Alm) Sukya dan terdakwa II Bahirin bin (Alm) Maril, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama para

Halaman 2 dari 25 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, Nomor Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin: JF51E 3593567, STNK Atas nama Ahmad Furqon.
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, No. Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E 3593567, STNK Atas nama Ahmad Furqon.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, Nomor Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E 3593567 STNK atas nama Ahmad Furqon.
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, Nomor Rangka: MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E 3593567 STNK Atas nama Ahmad Furqon.

Dikembalikan kepada saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Vario warna Hitam strip warna Merah dengan Nomor Pol : B-4288-TVP yang hanya terpasang dibagian depan, Nomor Rangka rusak, Nomor Mesin rusak.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Vario warna Hitam strip warna Merah dengan Nomor Polisi : B-4288-TVP yang hanya terpasang dibagian depan, Nomor Rangka rusak, Nomor Mesin rusak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I JUMADI Bin (Alm) SUKYA.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 3 dari 25 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Para Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Jumadi bin Sukya (Alm) dan terdakwa II Bahirin bin Maril (Alm) pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kp. Sampay RT. 005 RW. 002 Desa Sukarendah Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

Bahwa berawal hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 pukul 16.00 WIB di rumah terdakwa I Jumadi bin Sukya (Alm) di Kp. Songgom Lebak Desa Cimanis Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang, terdakwa I Jumadi bin Sukya (Alm) dan terdakwa II Bahirin bin Maril (Alm) merencanakan untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa I berkata "cari rezeki yuuk!" selanjutnya Terdakwa II menjawab "hayuk, kemana?" dan Terdakwa I menjawab "kemana aja", selanjutnya Terdakwa II mengambil kunci letter T dan Terdakwa I meminjam sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi B 4288 TVP dari Sdr. Warno (DPO);

Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat mencari sasaran kendaraan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi B 4288 TVP, setelah sampai di Kecamatan Warunggunung Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV Nomor Rangka: MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E3593567 milik saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon yang terparkir di samping warung dalam keadaan di kunci stang;



Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II memesan kopi di warung milik saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon tersebut, setelah selesai minum kopi, terdakwa I mengalihkan perhatian saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon dengan cara membayar kopi, sedangkan Terdakwa II berperan mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi: A-3813-NV Nomor Rangka: MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E3593567 milik saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kontak sepeda motor;

Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV Nomor Rangka: MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin: JF51E3593567 milik saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon tersebut, Terdakwa I masih berada di warung tersebut, selanjutnya saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon menanyakan kepada Terdakwa I “dimana teman kamu yang tadi bareng ngopi” lalu Terdakwa I panik dan langsung menghidupkan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi B 4288 TVP akan tetapi saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon memegangnya hingga terjatuh dan berteriak “maling-maling” hingga akhirnya Terdakwa I diamankan oleh warga, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa I mengakui bahwa telah bersekongkol dengan Terdakwa II mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV Nomor Rangka: MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E3593567 milik saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon;

Bahwa setelah Terdakwa I ditangkap dan diperoleh informasi dimana Terdakwa II, kemudian saksi Apriyanto, S.H., bin Armin anggota Kepolisian Sektor Warunggunung Polres Lebak bersama anggota lainnya mencari keberadaan terdakwa II, selanjutnya terdakwa II dapat ditangkap beserta barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV Nomor Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E3593567 milik saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa II mengakui bahwa telah mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV Nomor Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E3593567 milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon bersama-sama dengan Terdakwa I;

Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan No Polisi : A-3813-NV Nomor Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E3593567 milik saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon adalah untuk dijual;

Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dalam mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi: A-3813-NV Nomor Rangka: MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E3593567 milik saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon tersebut adalah dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya terhadap barang berupa sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi: A-3813-NV Nomor Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E3593567 milik saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa I Jumadi bin Sukya (Alm) dan terdakwa II Bahirin bin Maril (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Apriyanto, S.,H. bin Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang telah para Terdakwa curi adalah sepeda motor;
- Bahwa Nomor Polisi sepeda motor yang dicuri oleh para Terdakwa adalah A-3813-NV;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon;
- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon yaitu berawal pada saat saksi sedang piket di kantor datang seorang warga yang mengaku

Halaman 6 dari 25 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2020/PN Rkb



bernama Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon yang melaporkan jika sepeda motor miliknya telah hilang;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB di Kampung Sampay RT.005/RW.002, Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa yang telah mencuri sepeda motor Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon adalah terdakwa Jumadi bin Sukya (Alm) dan Bahirin bin Maril (Alm);
- Bahwa setelah saksi mengetahui identitas pelaku pencurian tersebut kemudian saksi langsung pergi ke lokasi kejadian kemudian para Terdakwa langsung saksi amankan berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor ke Kantor Polsek Warunggunung karena para Terdakwa terlebih dahulu sudah diamankan oleh warga masyarakat dan selanjutnya saksi interogasi jika Jumadi bin Sukya (Alm) dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama Bahirin bin Maril (Alm);
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut diambil oleh para Terdakwa, mereka terlebih dahulu berpura-pura membeli kopi di warung milik Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon kemudian salah satu dari Terdakwa melihat sepeda motor yang disimpan disamping warung dan selanjutnya yang 1 (satu) orang langsung mengeksekusi dan membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat kunci letter T;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sudah ditemukan di wilayah Panimbang Pandeglang;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi tempat kejadian pada waktu itu ada para Terdakwa yang sudah diamankan;
- Bahwa terdakwa II Bahirin membawa lari sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Honda Vario bukan sepeda hasil curian;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor dan atas hal tersebut saksi membenarkan jika barang bukti tersebut adalah benar hasil curian dari para Terdakwa;
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa I jumadi sempat mengelak tetapi setelah ditanya lagi terdakwa I Jumadi langsung mengakui jika ia telah melakukan pencurian sepeda motor milik Akhmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi juga sempat menanyakan bersama siapa terdakwa I mengambil sepeda motor dan dijawabnya jika Ia mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa II Bahirin;
- Bahwa sebelum para Terdakwa melakukan pencurian mereka sempat mensurvei tempat mana yang akan dijadikan target bagi para Terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ahmad Reza Fahrul Rozi, bin Ahmad Furqon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh para Terdakwa adalah milik saksi;
- Bahwa merk sepeda motor yang dicuri tersebut adalah Honda Beat;
- Bahwa Nomor Polisi sepeda motor yang dicuri adalah A-3813-NV;
- Bahwa warna sepeda motor tersebut adalah warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di Kampung Sampay RT.005, RW.002 Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut disimpan disamping warung milik saksi;
- Bahwa para Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut berawal pada para Terdakwa berpura-pura membeli kopi di warung milik saksi lalu 1 (satu) orang Terdakwa berperan mengeksekusi dengan cara merusak kunci stang sepeda motor dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa lari sedangkan 1 (satu) orang lagi mengalihkan perhatian saksi dengan cara membayar kopi;
- Bahwa para Terdakwa datang ke warung saksi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam;
- Bahwa para Terdakwa datang ke warung saksi untuk membeli kopi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika sepeda motor saksi ada yang mencuri kemudian saksi meminta tolong kepada orang yang ada di warung dan kemudian mengejar tetapi sepeda motor yang saksi tumpangi berjalan pelan dan akhirnya saksi balik lagi ke warung dan bertanya kepada orang tersebut dimana teman kamu yang tadi bareng ngopi namun orang tersebut panik dan langsung menyalakan sepeda motornya dan saksi langsung memegangnya akhirnya saksi terseret

Halaman 8 dari 25 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2(dua) meter dan saksi langsung menjatuhkan orang tersebut sambil berteriak maling-maling;

- Bahwa setelah saksi berteriak maling maling tak lama kemudian warga masyarakat berdatangan dan membantu saksi serta mengamankan orang tersebut dan motornya ke Polsek Warunggunung;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan dengan para Terdakwa dan atas hal tersebut saksi membenarkan jika memang para Terdakwa yang mengambil sepeda motornya;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama warga masyarakat mengamankan salah satu Terdakwa yang bernama Jumadi;
- Bahwa saat ini sepeda motor saksi sudah balik lagi karena saksi minta tolong kepada terdakwa Jumadi dan sepeda motor tersebut oleh saudara Jumadi (Terdakwa) diantarkan ke warung milik saksi;
- Bahwa pada saat pertama kali diamankan saksi sempat mengelak tetapi setelah didesak baru mengakui bahwa ia telah mengambil sepeda motor tersebut bersama temannya yang bernama Bahirin;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut diwarung sepi;
- Bahwa yang membayar kopi pada waktu itu adalah terdakwa II Jumadi;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi keliatan dari warung;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa II Jumadi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa II Jumadi tidak jatuh karena sepeda motornya ditarik oleh saksi;
- Bahwa terdakwa yang 1 (satu) lagi yaitu terdakwa I Jumadi lari kearah Pandeglang;
- Bahwa saksi membuat laporan kepada Polisi langsung pada saat ada kejadian pencurian sepeda motor tersebut sekitar pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Furqon bin Samsu (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh para Terdakwa adalah milik anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, dikampung Sampay RT.005 RW.002 Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi sepeda motor tersebut sebelum ada yang mencuri disimpan disamping warung;
- Bahwa merk sepeda motor yang dicuri tersebut adalah Honda Beat;
- Bahwa warna sepeda motor tersebut adalah hitam;
- Bahwa Nomor Polisi sepeda motor yang dicuri adalah A-3813-NV;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi yang mengambil sepeda motor tersebut saudara Jumadi dan Bahirin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dadan Sopian Bin H. Imanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh para Terdakwa adalah milik tetangga saksi yang bernama Ahmad Reza Fahrul Rozi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB, dikampung Sampay RT.005 RW.002 Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian sepeda motor karena mendengar suara teriakan atau ada keramaian dari seberang rumah saksi kemudian saksi langsung keluar rumah;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi Akhmad Reza Fahrul Rozi sepeda motor tersebut sebelum ada yang mencuri disimpan disamping warung;
- Bahwa merk sepeda motor yang dicuri tersebut adalah Honda Beat;
- Bahwa warna sepeda motor tersebut adalah hitam;
- Bahwa Nomor Polisi sepeda motor yang dicuri adalah A-3813-NV;
- Bahwa menurut keterangan dari Ahmad Reza Fahrul Rozi yang mengambil sepeda motor tersebut saudara Jumadi dan Bahirin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa I Jumadi bin Sukya (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memang telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saudara Akhmad Reza;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak kenal dengan saudara Akhmad Reza;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama temannya yang bernama Bahirin;
- Bahwa Nomor Polisi sepeda motor yang telah saksi ambil yaitu A-3813-NV;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian sepeda motor Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan survey untuk menentukan target mana yang akan dipilih;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa I bersama terdakwa II Bahirin datang kewarung milik korban dan sepeda motor yang Terdakwa I bawa disimpan disamping sepeda motor korban kemudian Terdakwa I memesan kopi 2 sebanyak (dua) gelas kepada korban dan selanjutnya setelah kopi habis diminum lalu terdakwa II Bahirin mendekati sepeda motor milik korban sambil melihat situasi sepi pada saat Terdakwa I sedang membayar kopi, terdakwa II Bahirin langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa setelah korban Akhmad Reza tahu sepeda motornya dibawa kabur oleh terdakwa II Bahirin kemudian ia minta diantar kepada Terdakwa I untuk mengembanya, lalu korban Akhmad Reza dengan dibonceng oleh Terdakwa I mengejar terdakwa II Bahirin karena Terdakwa I mengejar dengan pelan pelan kemudian sekitar 100 meter karena korban curiga kepada Terdakwa I akhirnya korban Akhmad Reza minta diantar balik ke warungnya;
- Bahwa setelah sampai diwarung korban Akhmad Reza berteriak maling maling dan kemudian masyarakat datang kewarung dan selanjutnya Terdakwa I diinterogasi oleh masyarakat dan akhirnya Terdakwa I mengakui bahwa yang telah membawa kabur sepeda motor milik korban Akhmad Reza adalah sekongkol dengan Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polsek Warunggunung;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor, dan atas hal tersebut Terdakwa I membenarkan barang bukti itu;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor bersama terdakwa II Bahirin melakukan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul

Halaman 11 dari 25 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.30 WIB di kampung Sampay RT.005 RW.002 Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan terdakwa II Bahirin merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat terdakwa II Bahirin datang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa cara Terdakwa I mengajak terdakwa II Bahirin untuk mengambil sepeda motor yaitu dengan mengatakan "kita cari rezeki ya (artinya cari sepeda motor/mencuri sepeda motor);
- Bahwa pada saat itu terdakwa II Bahirin langsung mau;
- Bahwa setelah mufakat Terdakwa I langsung meminjam sepeda motor Vario warna hitam Nomor Polisi B-4288-TVP kepada temannya bernama Wamo;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa kunci letter T, dan atas hal tersebut Terdakwa I menyatakan jika barang bukti tersebut milik terdakwa II Bahirin;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor bersama terdakwa II Bahirin untuk dipakai dan dipergunakan ngojek oleh terdakwa II Bahirin;
- Bahwa jika sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa II Bahirin maka jika terdakwa II Bahirin mendapat rejeki dari hasil ngojek maka Terdakwa I akan dikasih;
- Bahwa rencananya Terdakwa I akan kasih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) kali melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci letter T yang membawa adalah terdakwa II Bahirin;

Menimbang, bahwa terdakwa II Bahirin bin Maril (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan terdakwa I Jumadi;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saudara Akhmad Reza;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak kenal dengan saudara Akhmad Reza;
- Bahwa Nomor Polisi sepeda motor yang telah saksi ambil yaitu A-3813-NV;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T;



- Bahwa sebelum melakukan pencurian sepeda motor Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan survey untuk menentukan target mana yang akan dipilih;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa II bersama terdakwa I Jumadi datang kewarung milik korban dan sepeda motor yang Terdakwa II bawa disimpan disamping sepeda motor korban kemudian Terdakwa I memesan kopi 2 sebanyak (dua) gelas kepada korban dan selanjutnya setelah kopi habis diminum lalu Terdakwa II mendekati sepeda motor milik korban sambil melihat situasi sepi pada saat Terdakwa I sedang membayar kopi, Terdakwa II langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa setelah korban Akhmad Reza tahu sepeda motornya dibawa kabur oleh Terdakwa II kemudian ia minta diantar kepada Terdakwa I untuk mengejanya, lalu korban Akhmad Reza dengan dibonceng oleh Terdakwa I mengejar Terdakwa II karena Terdakwa I mengejar dengan pelan pelan kemudian sekitar 100 meter karena korban curiga kepada Terdakwa I akhirnya korban Akhmad Reza minta diantar balik ke warungnya;
- Bahwa setelah sampai diwarung korban Akhmad Reza berteriak maling maling dan kemudian masyarakat datang kewarung dan selanjutnya Terdakwa I diinterogasi oleh masyarakat dan akhirnya Terdakwa I mengakui bahwa yang telah membawa kabur sepeda motor milik korban Akhmad Reza adalah sekongkol dengan Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polsek Warunggunung;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor, dan atas hal tersebut Terdakwa II membenarkan barang bukti itu;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian sepeda motor bersama terdakwa II Bahirin melakukan pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di kampung Sampay RT.005 RW.002 Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa cara Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor yaitu dengan mengatakan "kita cari rezeki yu (artinya cari sepeda motor/mencuri sepeda motor);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II langsung mau;
- Bahwa setelah mufakat Terdakwa I langsung meminjam sepeda motor Vario wama hitam Nomor Polisi B-4288-TVP kepada temannya bernama Wamo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa kunci letter T, dan atas hal tersebut Terdakwa II menyatakan jika barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor bersama Terdakwa I untuk dipakai dan dipergunakan ngojek oleh Terdakwa II;
- Bahwa jika sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa II maka jika Terdakwa II mendapat rejeki dari hasil ngojek maka Terdakwa I akan dikasih;
- Bahwa rencananya Terdakwa I akan kasih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II baru 1 (satu) kali melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci letter T yang membawa adalah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, Nomor Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin: JF51E 3593567, STNK atas nama Ahmad Furqon.
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, No. Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E 3593567, STNK atas nama Ahmad Furqon.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, Nomor Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E 3593567 STNK atas nama Ahmad Furqon.
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, Nomor Rangka: MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E 3593567 STNK atas nama Ahmad Furqon.
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Vario warna Hitam strip warna Merah dengan Nomor Pol : B-4288-TVP yang hanya terpasang dibagian depan, Nomor Rangka rusak, Nomor Mesin rusak.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Vario warna Hitam strip warna Merah dengan Nomor Polisi : B-4288-TVP yang hanya terpasang dibagian depan, Nomor Rangka rusak, Nomor Mesin rusak.

Halaman 14 dari 25 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saudara Akhmad Reza;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa tidak kenal dengan saudara Akhmad Reza;
- Bahwa Nomor Polisi sepeda motor yang telah para Terdakwa ambil yaitu A-3813-NV;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada izin;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci letter T;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian sepeda motor para Terdakwa melakukan survey untuk menentukan target mana yang akan dipilih;
- Bahwa awal mula terjadinya Terdakwa II bersama terdakwa I Jumadi datang kewarung milik korban dan sepeda motor yang Terdakwa II bawa disimpan disamping sepeda motor korban kemudian Terdakwa I memesan kopi 2 sebanyak (dua) gelas kepada korban dan selanjutnya setelah kopi habis diminum lalu Terdakwa II mendekati sepeda motor milik korban sambil melihat situasi sepi pada saat Terdakwa I sedang membayar kopi, Terdakwa II langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa setelah korban Akhmad Reza tahu sepeda motornya dibawa kabur oleh Terdakwa II kemudian ia minta diantar kepada Terdakwa I untuk mengejamya, lalu korban Akhmad Reza dengan dibonceng oleh Terdakwa I mengejar Terdakwa II karena Terdakwa I mengejar dengan pelan pelan kemudian sekitar 100 meter karena korban curiga kepada Terdakwa I akhirnya korban Akhmad Reza minta diantar balik ke warungnya;
- Bahwa setelah sampai diwarung korban Akhmad Reza berteriak maling maling dan kemudian masyarakat datang kewarung dan selanjutnya Terdakwa I diinterogasi oleh masyarakat dan akhirnya Terdakwa I mengakui bahwa yang telah membawa kabur sepeda motor milik korban Akhmad Reza adalah sekongkol dengan Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polsek Warunggunung;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor, dan atas hal tersebut para Terdakwa membenarkan barang bukti itu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 21.30 WIB di kampung Sampay RT.005 RW.002 Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I;
- Bahwa cara Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor yaitu dengan mengatakan "kita cari rezeki yu (artinya cari sepeda motor/mencuri sepeda motor);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II langsung mau;
- Bahwa setelah mufakat Terdakwa I langsung meminjam sepeda motor Vario wama hitam Nomor Polisi B-4288-TVP kepada temannya bernama Wamo;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa kunci letter T, dan atas hal tersebut Terdakwa II menyatakan jika barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor bersama Terdakwa I untuk dipakai dan dipergunakan ngojek oleh Terdakwa II;
- Bahwa jika sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa II maka jika Terdakwa II mendapat rejeki dari hasil ngojek maka Terdakwa I akan dikasih;
- Bahwa rencananya Terdakwa I akan kasih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II baru 1 (satu) kali melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa kunci letter T yang membawa adalah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu terdakwa I Jumadi bin Sukya (Alm) dan terdakwa II Bahirin bin Maril (Alm) yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga para Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barangsiapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu berpindah posisi dari tempat kedudukannya semula ke tempat lain serta berpindah penguasaan dari penguasaan pemilik barang tersebut ke penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda, baik yang wujudnya kasat mata maupun yang tidak kasat mata dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa Para Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 21.30 WIB, di Kampung Sampay, RT.005, RW.002 Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak tepatnya di warung kopi, dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi A-3813-NV yang seluruhnya adalah kepunyaan Akhmad Reza;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya adalah perbuatan yang dilakukan tersebut adalah dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut yang nyata-nyata bukan miliknya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, diperoleh fakta-fakta bahwa Para Terdakwa tidak pernah mendapat izin untuk mengambil serta bukanlah pemilik yang sah atas berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi A-3813-NV yang seluruhnya adalah kepunyaan Akhmad Reza yang seluruhnya telah berpindah tempat dari tangan pemiliknya ke tangan Para Terdakwa dimana maksud daripada Para Terdakwa mengambil barang-barang dimaksud adalah untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yang sah maka berdasarkan pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa Para Terdakwa mempunyai maksud untuk memiliki barang milik orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan keadaan yang terungkap di muka persidangan, baik yang didapat dari persesuaian diantara keterangan para Saksi maupun yang didapat dari persesuaian antara keterangan para Saksi dengan Para Terdakwa, yang mana fakta-fakta hukum tersebut pada pokoknya menerangkan bahwasanya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 21.30 WIB, di Kampung Sampay, RT.005, RW.002 Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak tepatnya di warung kopi, dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi A-3813-NV yang seluruhnya adalah kepunyaan Akhmad Reza dengan maksud untuk dimilikinya tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari pemilik barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya berawal ketika Terdakwa II bersama terdakwa I Jumadi datang kewarung milik korban dan sepeda motor yang Terdakwa II bawa disimpan disamping sepeda motor korban kemudian Terdakwa I memesan kopi 2 sebanyak (dua) gelas kepada korban dan selanjutnya setelah kopi habis diminum lalu Terdakwa II mendekati sepeda motor milik korban sambil melihat situasi sepi pada saat Terdakwa I sedang membayar kopi, Terdakwa II langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa setelah korban Akhmad Reza tahu sepeda motornya dibawa kabur oleh Terdakwa II kemudian ia minta diantar kepada Terdakwa I untuk mengejamnya, lalu korban Akhmad Reza dengan dibonceng oleh Terdakwa I mengejar Terdakwa II karena Terdakwa I mengejar dengan pelan pelan kemudian sekitar 100 meter karena korban curiga kepada Terdakwa I akhirnya korban Akhmad Reza minta diantar balik ke warungnya;

Menimbang, bahwa setelah sampai diwarung korban Akhmad Reza berteriak maling maling dan kemudian masyarakat datang kewarung dan selanjutnya Terdakwa I diinterogasi oleh masyarakat dan akhirnya Terdakwa I mengakui bahwa yang telah membawa kabur sepeda motor milik korban Akhmad Reza adalah sekongkol dengan Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polsek Warunggunung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena barang yang telah berpindah tangan maupun penguasaan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi A-3813-NV, yang berpindah tangan serta penguasaan dari diri Akhmad Reza ke tangan dan penguasaan Para Terdakwa ternyata seutuhnya adalah merupakan barang milik Akhmad Reza sedangkan berpindah tangannya barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi A-3813-NV milik Akhmad Reza dari tangan serta penguasaan pemiliknya tersebut ke tangan dan penguasaan Para Terdakwa ternyata terjadi akibat adanya satu kesatuan jalinan kerjasama yang erat antara diri Para Terdakwa serta terjadi dengan tanpa adanya izin yang sah maupun persetujuan dan kerelaan dari pemilik barang yaitu Akhmad Reza, maka rangkaian fakta-fakta hukum beserta keadaan-keadaan yang melingkupinya tersebut telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwasanya "Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Pencurian yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah membuka dengan menggunakan kekerasan, memecah adalah membuat rusak suatu barang, sedangkan memanjat adalah melewati suatu halangan atau bangunan dengan cara mendaki dan kemudian melompatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, setelah melihat barang bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekitar jam 21.30 WIB, di Kampung Sampay, RT.005, RW.002 Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak tepatnya di warung kopi, dengan tanpa izin telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi A-3813-NV yang seluruhnya adalah kepunyaan Ahmad Reza dengan maksud untuk dimilikinya tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya berawal ketika Terdakwa II bersama terdakwa I Jumadi datang kewarung milik korban dan sepeda motor yang Terdakwa II bawa disimpan disamping sepeda motor korban kemudian Terdakwa I memesan kopi 2 sebanyak (dua) gelas kepada korban dan selanjutnya setelah kopi habis diminum lalu Terdakwa II mendekati sepeda motor milik korban sambil melihat situasi sepi pada saat Terdakwa I sedang membayar kopi, Terdakwa II langsung menghidupkan dan membawa sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa setelah korban Akhmad Reza tahu sepeda motornya dibawa kabur oleh Terdakwa II kemudian ia minta diantar kepada Terdakwa I untuk mengembarkannya, lalu korban Akhmad Reza dengan dibonceng oleh Terdakwa I mengejar Terdakwa II karena Terdakwa I mengejar dengan pelan pelan kemudian sekitar 100 meter karena korban curiga kepada Terdakwa I akhirnya korban Akhmad Reza minta diantar balik ke warungnya;

Menimbang, bahwa setelah sampai diwarung korban Akhmad Reza berteriak maling maling dan kemudian masyarakat datang kewarung dan selanjutnya Terdakwa I diinterogasi oleh masyarakat dan akhirnya Terdakwa I mengakui bahwa yang telah



membawa kabur sepeda motor milik korban Akhmad Reza adalah sekongkol dengan Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polsek Warunggunung;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk sampai dapat mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi A-3813-NV dengan cara merusak kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan sebelumnya maka berdasarkan pertimbangan serta fakta-fakta tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak telah memenuhi unsur yang untuk masuk kedalam tempat kejahatan itu atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka rangkaian fakta-fakta hukum beserta keadaan-keadaan yang melingkupinya tersebut telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwasanya "Unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, Nomor Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin: JF51E 3593567, STNK Atas nama Ahmad Furqon, 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, No. Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E 3593567, STNK Atas nama Ahmad Furqon, 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, Nomor Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E 3593567 STNK Atas nama Ahmad Furqon, 2 (dua) buah plat nomor kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, Nomor Rangka: MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E 3593567 STNK Atas nama Ahmad Furqon, oleh karena di depan persidangan terbukti milik saksi Ahmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya selaku pihak yang berhak atas barang dimaksud yaitu saksi Ahmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Vario warna Hitam strip warna Merah dengan Nomor Pol : B-4288-TVP yang hanya terpasang dibagian depan, Nomor Rangka rusak, Nomor Mesin rusak, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Vario warna Hitam strip warna Merah dengan Nomor Polisi : B-4288-TVP yang hanya terpasang dibagian depan, Nomor Rangka rusak, Nomor Mesin rusak, oleh karena terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa I

Halaman 22 dari 25 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadi bin Sukya (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa I Jumadi bin Sukya (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterusterang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Jumadi bin Sukya (Alm) dan terdakwa II Bahirin bin Maril (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Jumadi bin Sukya (Alm) dan terdakwa II Bahirin bin Maril (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, Nomor Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin: JF51E 3593567, STNK Atas nama Ahmad Furqon.
- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, No. Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E 3593567, STNK Atas nama Ahmad Furqon.
- 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, Nomor Rangka : MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E 3593567 STNK Atas nama Ahmad Furqon.
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Beat tahun 2012 warna Hitam dengan Nomor Polisi : A-3813-NV, Nomor Rangka: MH1JF513XCK602478, Nomor Mesin : JF51E 3593567 STNK Atas nama Ahmad Furqon.

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Reza Fahrul Rozi bin Ahmad Furqon.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Vario warna Hitam strip warna Merah dengan Nomor Polisi : B-4288-TVP yang hanya terpasang dibagian depan, Nomor Rangka rusak, Nomor Mesin rusak.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Vario warna Hitam strip warna Merah dengan Nomor Polisi : B-4288-TVP yang hanya terpasang dibagian depan, Nomor Rangka rusak, Nomor Mesin rusak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I Jumadi bin Sukya (Alm).

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh Aline Oktavia Kurnia, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H.M.H, dan Iche Purnawaty, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Entis Sutisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 24 dari 25 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Berizki Farchan, H., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, Para Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H.M.H

Aline Oktavia Kumia, S.H.,M.Kn.

Iche Purnawaty, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Entis Sutisna, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)